

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 31 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan kabupaten maka Susunan Orgasisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 3), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa bedasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- Indonesia Nomor 3699);

 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBAI INGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA.

MFMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN

DAN ENERGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
- 5. Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut KLHPE adalah KLHPE Kabupaten Purbalingga.
- 6. Kepala Kantor adalah Kepala KLHPE Kabupaten Purbalingga.
- 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

KLHPE merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan dan energi yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melaui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

KLHPE mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KLHPE mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang AMDAL;
- e. pelaksanaan pengembangan di bidang pertambangan dan energi;
- f. pengawasan dan pengendalian penambangan bahan galian golongan C;
- g. pemberian rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;
- i. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan serta sistem manajemen lingkungan;
- j. pelaksanaan pengembangan perangkat dan teknologi lingkungan, pengamanan lingkungan dan pengkajian Dampak Lingkungan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KLHPE, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

- d. Seksi Pemulihan Lingkungan;
- e. Seksi Pertambangan dan Energi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KLHPE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KLHPE yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Bagan Struktur Organisasi

Pasal 9

- (1) Bagan Struktur Organisasi KLHPE adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Dalam pelaksanaan tugasnya setiap Unsur Pimpinan KLHPE dan Kelompok Jabatan Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan KLHPE serta dengan Instansi lain diluar KLHPE sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap Pimpinan satuan organisasi di lingkungan KLHPE bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KLHPE wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk atasan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima Pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk serta bahan pembinaan kepada bawahannya.
- (4) Para Kepala Seksi menyampaikan laporan, menampung, mengolah dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan KLHPE yang berasal dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaiakan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, jenjang pangkat dan jabatan pada KLHPE diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 3), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilaksanakannya pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi, dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Kantor Lingkungan Hidup yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 3), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 31 Tanggal 10 Nopember 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 26 Oktober 2005


BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 31 TAHUN 2005 TANGGAL 26 Oktober 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI



BUPATI PURBALINGGA

cap. Ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka daerah harus mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan pengkajian yang mendalam dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga organisasi perangkat daerah yang dibentuk dapat berfungsi secara efisien dan efektif, serta mengarah kepada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah yang difokuskan untuk mengembangkan organisasi yang lebih profesional berdasarkan kebutuhan riil daerah (sesuai visi, misi dan strategi yang dikembangkan), datar (flat), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Di era global dan era otonomi daerah ini, organisasi perangkat daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, sehingga di dalam penataannya sangat memperhatikan ciri-ciri yang antara lain sebagai berikut :

- a. Organisasi disusun berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas : Dengan visi, misi dan strategi yang jelas akan dapat disusun organisasi yang sesuai kebutuhan yang menyeimbangkan kemampuan sumber daya organisasi dan kebutuhan masyarakat serta menjamin efektivitas dan efisiensi organisasi.
- Organisasi Flat atau Datar.
 Dalam artian struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki dalam rangka proses pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan cepat kepada masyarakat.
- c. Menerapkan strategi Learning Organization (Organisasi Pembelajaran). Organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan kesempatan dari perubahan tersebut.

Selain memperhatikan ciri-ciri tersebut, dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah ini adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, dengan sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah sebagai pengganti PP Nomor 84 Tahun 2000, mewajibkan daerah untuk mengkaji ulang dan menetapkan kembali urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 adalah urusan dalam bidang pengendalian lingkungan hidup.

Dengan demikian Pemerintah Daerah disamping diberikan kewenangan sekaligus juga mempunyai tanggung jawab terhadap kemanfaatan pengendalian dampak, budidaya dan kelestarian, penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam rangka optimalisasi pengelolaan fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 3), perlu segera diganti dan disesuaikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Kepala KLHPE dalam menyampaikan

pertanggungjawabannya kepada Kepala Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja

Perangkat Daerah secara optimal.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 Ayat (2) : yang dimaksud pejabat struktural Eselon III dan IV yang

membidangi adalah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang keahlian dan atau ketrampilan pejabat

fungsional yang bersangkutan.

Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.